



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR
NUSANTARA-SISTEM ALIH KREDIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI
(PERMATA-SAKTI) TAHUN 2020**

**NOMOR: 21/UN56/KS/2020
NOMOR: 3.12.20/UN32/KS/2020**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tiga** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Azhari, S.STP., M.Si.** : Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 339, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara 93517, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak masing-masing bersepakat dan setuju untuk saling mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **MAKSUD** dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah guna mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.
2. **TUJUAN** dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi lain dan meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi.

Paraf **PIHAK PERTAMA:**

Paraf **PIHAK KEDUA:**

Halaman 1 dari 3

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, (5) tata kelola, (6) dan wawasan kebangsaan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN


PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban:

- (1) Menginformasikan kepada mahasiswa program PERMATA-SAKTI;
- (2) Menyampaikan mata kuliah unggulan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Menerima informasi mata kuliah unggulan dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) Menyeleksi secara adil dan transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa yang mengikuti program PERMATA-SAKTI;
- (5) Memberikan pemahaman mengenai program PERMATA-SAKTI sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang diterapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- (6) Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA-SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
- (7) Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**;
- (8) Menerima informasi nilai dari mahasiswanya yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**.
- (9) Menerima mahasiswa yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA**;
- (10) Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** secara adil.


PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

- (1) Menginformasikan kepada mahasiswa program PERMATA-SAKTI;
- (2) Menyampaikan mata kuliah unggulan kepada **PIHAK KESATU**;
- (3) Menerima informasi mata kuliah unggulan dari **PIHAK KESATU**;
- (4) Menyeleksi secara adil dan transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa yang mengikuti program PERMATA-SAKTI;
- (5) Memberikan pemahaman mengenai program PERMATA-SAKTI sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang diterapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- (6) Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA-SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
- (7) Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi **PIHAK KESATU**;
- (8) Menerima informasi nilai dari mahasiswanya yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi **PIHAK KESATU**.
- (9) Menerima mahasiswa yang dikirim oleh **PIHAK KESATU**;
- (10) Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirim oleh **PIHAK KESATU** secara adil.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 2 dari 3

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program PERMATA-SAKTI tahun 2020 secara berkala.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berdasarkan kontrak antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi;
- (2) Biaya pelaksanaan perjanjian ini dapat bersumber dari **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) satu semester tahun 2020 dilaksanakan pada 1 September s.d. 30 Desember 2020.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Rektor,



Dr. Azhari, S.STP., M.Si.

PIHAK KEDUA


Universitas Negeri Malang

Rektor,




Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd.

Paraf **PIHAK PERTAMA:**



Paraf **PIHAK KEDUA:**



Halaman 3 dari 3